



SALINAN

BUPATI SUBANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUBANG  
NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP DESA DI KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2015 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Subang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 Nomor 1).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2019.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
14. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APBDesa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
18. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

## BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

### Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

### Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa.

### Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

### Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

### Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dihitung dengan bobot sebagai berikut :
  - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
  - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
  - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
  - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Besaran alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:  

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab/Kota}$$

## Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa  
 Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten Subang  
 Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Subang  
 Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten Subang  
 Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten Subang  
 AF Kab/Kota = Alokasi Formula kabupaten Subang

## Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

## Pasal 8

- (1) Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Subang ini.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.

### BAB III PENYALURAN DANA DESA

## Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I sebesar 20% (dua puluh persen);
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. tahap III sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa;

- b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - c. tahap III berupa :
    - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II; dan
    - 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal penyaluran Dana Desa tahap I dan tahap II secara bersamaan, penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. tahap I dan tahap II berupa peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
  - b. tahap III berupa :
    - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    - 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    - 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c angka 1 dan ayat (5) huruf b angka 3, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (7) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dan ayat (5) huruf b dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (9) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

#### BAE IV PENGUNAAN DANA DESA

##### Pasal 10

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam RKPDesa.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.

- (4) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

#### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman pengelolaan keuangan desa dan pedoman pengadaan barang/jasa desa sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya, bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

#### Pasal 12

- (1) Perubahan Program dan kegiatan yang dibiayai Dana Desa dilakukan karena kebutuhan yang sangat mendesak, didanai oleh sumber pembiayaan yang lain dan/atau karena suatu kejadian yang luar biasa.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

#### Pasal 13

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### BAB V PELAPORAN DANA DESA

#### Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian *output* tahun anggaran sebelumnya;
  - b. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.



- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (+), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada bupati.

## BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 15

- Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :
- a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
  - b. capaian *output* Dana Desa.

### Pasal 16

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a ditemukan sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati
  - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
  - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam APBDesa tahun anggaran berikutnya sesuai dengan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi atas capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dilakukan oleh aparat pengawas fungsional daerah.

## BAB VII SANKSI

### Pasal 17

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
  - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. terdapat rekomendasi penundaan yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana

- c. terdapat rekomendasi penundaan yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
  - (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
  - (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
  - (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
  - (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
  - (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
  - (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

#### Pasal 18

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dalam hal:
  - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
  - c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diterima dan tidak terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf c tidak dapat disalurkan ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Bupati memberitahukan Dana Desa yang tidak dapat disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

kepada Kepala Desa untuk dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya paling lambat akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan.

- (5) Bupati menganggarkan kembali Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Pebruari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran kembali Dana Desa tahap II yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.

#### Fasal 19

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sampai dengan akhir minggu kedua bulan Juni.
- (2) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

### BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
  - a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
  - b. Camat.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Inspektorat Daerah

#### Pasal 21

- (1) Pembinaan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, meliputi :
  - a. Melakukan sosialisasi tentang kebijakan, data dan informasi tentang Dana Desa;
  - b. Memberikan bimbingan, pembinaan dan konsultasi dalam pengelolaan Dana Desa;

- c. Fasilitasi pemecahan masalah dan mengkoordinasikan pada aparat pengawasan fungsional Daerah; dan
  - d. Melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan Dana Desa tiap semester secara sampling.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat membentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dan dapat melibatkan Tenaga Ahli dan/atau Tenaga Pendamping Desa.

#### Pasal 22

- (1) Pembinaan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. Memberikan bimbingan, pembinaan, dan konsultasi dalam pengelolaan Dana Desa;
  - b. Pembinaan pelaksanaan Musyawarah Desa;
  - c. Fasilitasi upaya pemecahan masalah dalam pengelolaan Dana Desa;
  - d. Memberikan pengantar atas usulan pencairan Dana Desa dari Desa yang telah memenuhi persyaratan setelah melakukan pemeriksaan administrasi terhadap kelengkapan berkas persyaratan;
  - e. Melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan Dana Desa tiap triwulan ke seluruh Desa; dan
  - f. Menyampaikan laporan hasil pembinaan kepada Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat dapat membentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan dapat melibatkan Tenaga Pendamping Desa dan/atau Tenaga Pendamping Lokal Desa.

#### Pasal 23

- Pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, meliputi :
- a. laporan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa;
  - b. efisiensi dan efektivitas pengelolaan Dana Desa; dan
  - c. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 24

- Ketentuan mengenai :
- a. Format laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa;
  - b. Format laporan konvergensi pencegahan *stunting*;
  - c. Format usulan pencairan Dana Desa; dan
  - d. Format monitoring dan evaluasi,
- tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 25**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Subang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 26**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang

Ditetapkan di Subang  
pada tanggal 18 April 2019  
BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

Diundangkan di Subang  
pada tanggal 18 April 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUBANG,

ttd

Drs. H. AMINUDIN, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2019 NOMOR 23

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 23 TAHUN 2019

TANGGAL : 10 APRIL 2019

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2019.

BESARAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2019

No	Desa	Kecamatan	Besaran Dana Desa			
			Jumlah	Tahap I (Rp)	Tahap II (Rp)	Tahap III (Rp)
1.	Sukamandi	Sagalaherang	772.998.000	154.599.600	309.199.200	309.199.200
2.	Cicadas	Sagalaherang	784.599.000	156.919.800	313.839.600	313.839.600
3.	Sagalaherang Kidul	Sagalaherang	928.416.000	185.683.200	371.366.400	371.366.400
4.	Dayeuhkolot	Sagalaherang	769.447.000	153.889.400	307.778.800	307.778.800
5.	Leles	Sagalaherang	793.868.000	158.773.600	317.547.200	317.547.200
6.	Curugagung	Sagalaherang	775.394.000	155.078.800	310.157.600	310.157.600
7.	Sagalaherang kaler	Sagalaherang	840.761.000	168.152.200	336.304.400	336.304.400
8.	Cipunagara	Cisalak	1.444.896.000	288.979.200	577.958.400	577.958.400
9.	Cimanggu	Cisalak	824.877.000	164.975.400	329.950.800	329.950.800
10.	Gardusayang	Cisalak	1.316.995.000	263.399.000	526.798.000	526.798.000
11.	Mayang	Cisalak	897.386.000	179.477.200	358.954.400	358.954.400
12.	Sukakerti	Cisalak	1.151.723.000	230.344.600	460.689.200	460.689.200
13.	Darmaga	Cisalak	760.681.000	152.136.200	304.272.400	304.272.400
14.	Cisalak	Cisalak	812.102.000	162.420.400	324.840.800	324.840.800
15.	Cigadog	Cisalak	793.721.000	158.744.200	317.488.400	317.488.400
16.	Pakuhaji	Cisalak	1.356.748.000	271.349.600	542.699.200	542.699.200
17.	Marengsang	Kalijati	807.103.000	161.420.600	322.841.200	322.841.200
18.	Kalijati Timur	Kalijati	775.317.000	155.063.400	310.126.800	310.126.800
19.	Kalangsana	Kalijati	764.024.000	152.804.800	305.609.600	305.609.600
20.	Kalijati barat	Kalijati	814.044.000	162.808.800	325.617.600	325.617.600
21.	Tanggulun Timur	Kalijati	782.081.000	156.416.200	312.832.400	312.832.400
22.	Tanggulun Barat	Kalijati	886.537.000	177.307.400	354.614.800	354.614.800
23.	Caracas	Kalijati	809.646.000	161.929.200	323.858.400	323.858.400
24.	Ciruhuk	Kalijati	779.599.000	155.919.800	311.839.600	311.839.600
25.	Jalupang	Kalijati	961.256.000	192.251.200	384.502.400	384.502.400
26.	Banggalumulya	Kalijati	834.512.000	166.902.400	333.804.800	333.804.800
27.	Cihambulu	Pabuaran	771.861.000	154.372.200	308.744.400	308.744.400
28.	Siluman	Pabuaran	817.615.000	163.523.000	327.046.000	327.046.000
29.	Pringkasap	Pabuaran	989.021.000	197.804.200	395.608.400	395.608.400
30.	Pabuaran	Pabuaran	852.738.000	170.547.600	341.095.200	341.095.200
31.	Karanghegar	Pabuaran	906.377.000	181.275.400	362.550.800	362.550.800
32.	Salamjaya	Pabuaran	1.115.754.000	223.150.800	446.301.600	446.301.600
33.	Kadawung	Pabuaran	891.686.000	178.337.200	356.674.400	356.674.400
34.	Balebandungjaya	Pabuaran	743.712.000	148.742.400	297.484.800	297.484.800
35.	Wanakerta	Purwadadi	783.179.000	156.635.800	313.271.600	313.271.600
36.	Pagon	Purwadadi	837.033.000	167.406.600	334.813.200	334.813.200
37.	Parapatan	Purwadadi	814.753.000	162.950.600	325.901.200	325.901.200
38.	Purwadadi	Purwadadi	812.199.000	162.439.800	324.879.600	324.879.600
39.	Belendung	Purwadadi	1.307.186.000	261.437.200	522.874.400	522.874.400
40.	Koranji	Purwadadi	802.718.000	160.543.600	321.087.200	321.087.200
41.	Pangyingciran	Purwadadi	800.515.000	160.103.000	320.206.000	320.206.000
42.	Pasirbungur	Purwadadi	1.024.334.000	204.866.800	409.733.600	409.733.600
43.	Purwadadi Barat	Purwadadi	893.204.000	178.640.800	357.281.600	357.281.600
44.	Rancamahi	Purwadadi	752.690.000	150.538.000	301.076.000	301.076.000
45.	Gunungsembung	Pagaden	830.672.000	166.134.400	332.268.800	332.268.800
46.	Gembor	Pagaden	813.147.000	162.629.400	325.258.800	325.258.800
47.	Kamarung	Pagaden	948.231.000	189.646.200	379.292.400	379.292.400
48.	Gambarsari	Pagaden	919.701.000	183.940.200	367.880.400	367.880.400
49.	Pagaden	Pagaden	823.824.000	164.764.800	329.529.600	329.529.600
50.	Sukamulya	Pagaden	920.882.000	184.176.400	368.352.800	368.352.800
51.	Neplassari	Pagaden	786.244.000	157.248.800	314.497.600	314.497.600
52.	Sumbersari	Pagaden	772.897.000	154.579.400	309.158.800	309.158.800
53.	Gunungsari	Pagaden	779.832.000	155.966.400	311.932.800	311.932.800
54.	Jahong	Pagaden	827.404.000	165.480.800	330.961.600	330.961.600
55.	Cicadas	Binong	774.751.000	154.950.200	309.900.400	309.900.400
56.	Kihiyang	Binong	777.532.000	155.506.400	311.012.800	311.012.800
57.	Binong	Binong	785.593.000	157.118.600	314.237.200	314.237.200
58.	Kediri	Binong	788.197.000	157.639.400	315.278.800	315.278.800
59.	Citrajaya	Binong	810.516.000	162.103.200	324.206.400	324.206.400
60.	Mulyasari	Binong	885.107.000	177.021.400	354.042.800	354.042.800
61.	Karangsari	Binong	754.289.000	150.857.800	301.715.600	301.715.600
62.	Karangwangi	Binong	875.339.000	175.067.800	350.135.600	350.135.600

No	Desa	Kecamatan	Besaran Dana Desa			
			Jumlah	Tahap I (Rp)	Tahap II (Rp)	Tahap III (Rp)
63.	Nanggerang	Binong	787,927,000	157,585,400	315,170,800	315,170,800
64.	Ciasem Girang	Ciasem	1,100,514,000	220,102,800	440,205,600	440,205,600
65.	Ciasem Tengah	Ciasem	999,183,000	199,836,600	399,673,200	399,673,200
66.	Du'uh	Ciasem	777,122,000	155,424,400	310,848,800	310,848,800
67.	Ciasem Hilir	Ciasem	1,017,281,000	203,456,200	406,912,400	406,912,400
68.	Sukahaji	Ciasem	866,754,000	173,350,800	346,701,600	346,701,600
69.	Sukamandijaya	Ciasem	1,263,098,000	252,619,600	505,239,200	505,239,200
70.	Ciasem Baru	Ciasem	943,875,000	188,775,000	377,550,000	377,550,000
71.	Pinangsari	Ciasem	809,747,000	161,949,400	323,898,800	323,898,800
72.	Jatibaru	Ciasem	836,983,000	167,396,600	334,793,200	334,793,200
73.	Pusakaratu	Pusakanagara	948,697,000	189,739,400	379,478,800	379,478,800
74.	Gempol	Pusakanagara	777,174,000	155,434,800	310,869,600	310,869,600
75.	Kalentambo	Pusakanagara	779,688,000	155,937,600	311,875,200	311,875,200
76.	Patimban	Pusakanagara	981,630,000	196,326,000	392,652,000	392,652,000
77.	Rancadaka	Pusakanagara	820,591,000	164,118,200	328,236,400	328,236,400
78.	Kotasari	Pusakanagara	759,601,000	151,920,200	303,840,400	303,840,400
79.	Mundusari	Pusakanagara	793,405,000	158,681,000	317,362,000	317,362,000
80.	Rancasari	Pamanukan	853,494,000	170,698,800	341,397,600	341,397,600
81.	Rancahilir	Pamanukan	851,580,000	170,316,000	340,632,000	340,632,000
82.	Pamanukan	Pamanukan	1,069,465,000	213,893,000	427,786,000	427,786,000
83.	Pamanukan Hilir	Pamanukan	1,144,517,000	228,903,400	457,806,800	457,806,800
84.	Pamanukan Sebrang	Pamanukan	995,143,000	199,028,600	398,057,200	398,057,200
85.	Mulyasari	Pamanukan	1,096,850,000	219,370,000	438,740,000	438,740,000
86.	Lengkongjaya	Pamanukan	1,032,119,000	206,423,800	412,847,600	412,847,600
87.	Bongas	Pamanukan	813,928,000	162,785,500	325,571,200	325,571,200
88.	Curugrendeng	Jalancagak	894,742,000	178,948,400	357,896,800	357,896,800
89.	Tambakan	Jalancagak	754,141,000	150,828,200	301,656,400	301,656,400
90.	Bunihayu	Jalancagak	803,356,000	160,671,200	321,342,400	321,342,400
91.	Kumpay	Jalancagak	832,990,000	166,598,000	333,196,000	333,196,000
92.	Sarireja	Jalancagak	872,634,000	174,526,800	349,053,600	349,053,600
93.	Tambakmekar	Jalancagak	807,281,000	161,456,200	322,912,400	322,912,400
94.	Jalancagak	Jalancagak	829,805,000	165,961,000	331,922,000	331,922,000
95.	Tanjungtiga	Blanakan	1,056,273,000	211,254,600	422,509,200	422,509,200
96.	Muara	Blanakan	918,707,000	183,741,400	367,482,800	367,482,800
97.	Blanakan	Blanakan	903,705,000	180,741,000	361,482,000	361,482,000
98.	Rawameneng	Blanakan	890,950,000	178,190,000	356,380,000	356,380,000
99.	Cilamaya Girang	Blanakan	1,062,216,000	212,443,200	424,886,400	424,886,400
100.	Jayamukti	Blanakan	896,666,000	179,333,200	358,666,400	358,666,400
101.	Cilamaya Hilir	Blanakan	826,369,000	165,273,800	330,547,600	330,547,600
102.	Rawamekar	Blanakan	844,375,000	168,875,000	337,750,000	337,750,000
103.	Langensari	Blanakan	792,803,000	158,560,600	317,121,200	317,121,200
104.	Buniaru	Tanjungsang	927,691,000	185,538,200	371,076,400	371,076,400
105.	Tanjungsang	Tanjungsang	898,626,000	179,725,200	359,450,400	359,450,400
106.	Cimeuhmal	Tanjungsang	849,596,000	169,919,200	339,838,400	339,838,400
107.	Sirap	Tanjungsang	772,420,000	154,484,000	308,968,000	308,968,000
108.	Kawungluwuk	Tanjungsang	823,657,000	164,731,400	329,462,800	329,462,800
109.	Cibuluh	Tanjungsang	804,407,000	160,881,400	321,762,800	321,762,800
110.	Sindanglaya	Tanjungsang	834,315,000	166,863,000	333,726,000	333,726,000
111.	Rancamanggung	Tanjungsang	779,762,000	155,952,400	311,904,800	311,904,800
112.	Cikawung	Tanjungsang	1,024,637,000	204,927,400	409,854,800	409,854,800
113.	Gandasoli	Tanjungsang	810,613,000	162,122,600	324,245,200	324,245,200
114.	Jatimulya	Comprenng	790,852,000	158,170,400	316,340,800	316,340,800
115.	Sukatani	Comprenng	772,488,000	154,497,600	308,995,200	308,995,200
116.	Jatireja	Comprenng	766,717,000	153,343,400	306,686,800	306,686,800
117.	Comprenng	Comprenng	957,775,000	191,555,000	383,110,000	383,110,000
118.	Kalensari	Comprenng	790,435,000	158,087,000	316,174,000	316,174,000
119.	Mekarjaya	Comprenng	939,415,000	187,883,000	375,766,000	375,766,000
120.	Kiarasari	Comprenng	790,988,000	158,197,600	316,395,200	316,395,200
121.	Sukadara	Comprenng	783,496,000	156,699,200	313,398,400	313,398,400
122.	Rancabango	Patokbeusi	924,554,000	184,910,800	369,821,600	369,821,600
123.	Tanjungrasa	Patokbeusi	1,007,266,000	201,453,200	402,906,400	402,906,400
124.	Ciberes	Patokbeusi	856,181,000	171,236,200	342,472,400	342,472,400
125.	Jatiragas Hilir	Patokbeusi	885,636,000	177,127,200	354,254,400	354,254,400
126.	Tambakjati	Patokbeusi	838,470,000	167,694,000	335,388,000	335,388,000
127.	Rancajaya	Patokbeusi	800,865,000	160,173,000	320,346,000	320,346,000
128.	Gempolsari	Patokbeusi	845,640,000	169,128,000	338,256,000	338,256,000
129.	Tanjungrasa Kidul	Patokbeusi	792,809,000	158,561,800	317,123,600	317,123,600
130.	Rancaasih	Patokbeusi	855,211,000	171,042,200	342,084,400	342,084,400
131.	Rancamulya	Patokbeusi	888,452,000	177,690,400	355,380,800	355,380,800
132.	Sumurbarang	Cibogo	801,712,000	160,342,400	320,684,800	320,684,800
133.	Cibogo	Cibogo	891,130,000	178,226,000	356,452,000	356,452,000
134.	Cimangsi	Cibogo	778,049,000	155,609,800	311,219,600	311,219,600
135.	Padansih	Cibogo	837,687,000	167,537,400	335,074,800	335,074,800
136.	Sadawarna	Cibogo	861,463,000	172,292,600	344,585,200	344,585,200
137.	Majasari	Cibogo	760,753,000	152,150,600	304,301,200	304,301,200
138.	Cisaga	Cibogo	736,542,000	147,308,400	294,616,800	294,616,800
139.	Belendung	Cibogo	810,068,000	162,013,600	324,027,200	324,027,200

No	Desa	Kecamatan	Besaran Dana Desa			
			Jumlah	Tahap I (Rp)	Tahap II (Rp)	Tahap III (Rp)
140.	Cibalandongjaya	Cibogo	774.580,000	154.916,000	309.832,000	309.832,000
141.	Wanasari	Cipunagara	859.268,000	171.853,600	343.707,200	343.707,200
142.	Sidamulya	Cipunagara	853.822,000	170.764,400	341.528,800	341.528,800
143.	Tanjung	Cipunagara	920.943,000	184.188,600	368.377,200	368.377,200
144.	Jati	Cipunagara	892.047,000	178.409,400	356.818,800	356.818,800
145.	Simpur	Cipunagara	822.124,000	164.424,800	328.849,600	328.849,600
146.	Parigimulya	Cipunagara	808.113,000	161.622,600	323.245,200	323.245,200
147.	Sidajaya	Cipunagara	808.093,000	161.618,600	323.237,200	323.237,200
148.	Padamulya	Cipunagara	801.205,000	160.241,000	320.482,000	320.482,000
149.	Kosambi	Cipunagara	989.913,000	197.982,600	395.965,200	395.965,200
150.	Manyingsal	Cipunagara	823.764,000	164.752,800	329.505,600	329.505,600
151.	Gunungtua	Cijambe	895.511,000	179.102,200	358.204,400	358.204,400
152.	Cijambe	Cijambe	843.828,000	168.765,600	337.531,200	337.531,200
153.	Cirangkong	Cijambe	776.542,000	155.308,400	310.616,800	310.616,800
154.	Cimenteng	Cijambe	809.633,000	161.926,600	323.853,200	323.853,200
155.	Bantarsari	Cijambe	777.689,000	155.537,800	311.075,600	311.075,600
156.	Tanjungwangi	Cijambe	828.934,000	165.786,800	331.573,600	331.573,600
157.	Cikadu	Cijambe	908.003,000	181.600,600	363.201,200	363.201,200
158.	Sukahurip	Cijambe	831.330,000	166.266,000	332.532,000	332.532,000
159.	Karangmukti	Cipeundeuy	810.814,000	162.162,800	324.325,600	324.325,600
160.	Cimayasari	Cipeundeuy	932.088,000	186.417,600	372.835,200	372.835,200
161.	Lengkong	Cipeundeuy	752.751,000	150.550,200	301.100,400	301.100,400
162.	Cipeundeuy	Cipeundeuy	945.650,000	189.130,000	378.260,000	378.260,000
163.	Wantilan	Cipeundeuy	819.697,000	163.939,400	327.878,800	327.878,800
164.	Kosar	Cipeundeuy	876.102,000	175.220,400	350.440,800	350.440,800
165.	Sawangan	Cipeundeuy	823.479,000	164.695,800	329.391,600	329.391,600
166.	Tegahurung	Legonkulon	792.097,000	158.419,400	316.838,800	316.838,800
167.	Bobos	Legonkulon	773.508,000	154.701,600	309.403,200	309.403,200
168.	Legonkulon	Legonkulon	777.512,000	155.502,400	311.004,800	311.004,800
169.	Mayangin	Legonkulon	774.153,000	154.830,600	309.661,200	309.661,200
170.	Legonwetan	Legonkulon	794.372,000	158.874,400	317.748,800	317.748,800
171.	Pangarengan	Legonkulon	880.841,000	176.168,200	352.336,400	352.336,400
172.	Karangmulya	Legonkulon	763.904,000	152.780,800	305.561,600	305.561,600
173.	Kawuraganten	Cikaum	776.714,000	155.342,800	310.685,600	310.685,600
174.	Sindangsari	Cikaum	864.008,000	172.801,600	345.603,200	345.603,200
175.	Cikaum Barat	Cikaum	820.668,000	164.133,600	328.267,200	328.267,200
176.	Cikaum Timur	Cikaum	783.547,000	156.709,400	313.418,800	313.418,800
177.	Tanjungsari Barat	Cikaum	873.751,000	174.750,200	349.500,400	349.500,400
178.	Mekarsari	Cikaum	963.566,000	192.713,200	385.426,400	385.426,400
179.	Tanjungsari Timur	Cikaum	826.577,000	165.315,400	330.630,800	330.630,800
180.	Gandasari	Cikaum	884.290,000	176.858,000	353.716,000	353.716,000
181.	Pasirmuncang	Cikaum	874.315,000	174.863,000	349.726,000	349.726,000
182.	Cijengkol	Serangpanjang	824.493,000	164.898,600	329.797,200	329.797,200
183.	Talagasari	Serangpanjang	842.437,000	168.487,400	336.974,800	336.974,800
184.	Cintamekar	Serangpanjang	765.932,000	153.186,400	306.372,800	306.372,800
185.	Ponggang	Serangpanjang	811.716,000	162.343,200	324.686,400	324.686,400
186.	Cikujang	Serangpanjang	784.406,000	156.881,200	313.762,400	313.762,400
187.	Cipancar	Serangpanjang	880.306,000	176.061,200	352.122,400	352.122,400
188.	Anggasari	Sukasari	820.914,000	164.182,800	328.365,600	328.365,600
189.	Batangsari	Sukasari	802.757,000	160.551,400	321.102,800	321.102,800
190.	Sukamaju	Sukasari	833.665,000	166.733,000	333.466,000	333.466,000
191.	Mandalawangi	Sukasari	812.153,000	162.430,600	324.861,200	324.861,200
192.	Curugreja	Sukasari	762.876,000	152.575,200	305.150,400	305.150,400
193.	Sukareja	Sukasari	806.096,000	161.219,200	322.438,400	322.438,400
194.	Sukasari	Sukasari	842.661,000	168.532,200	337.064,400	337.064,400
195.	Tanjungrasa	Tambakdahan	778.658,000	155.731,600	311.463,200	311.463,200
196.	Wanajaya	Tambakdahan	759.614,000	151.922,800	303.845,600	303.845,600
197.	Gardumukti	Tambakdahan	766.180,000	153.236,000	306.472,000	306.472,000
198.	Maruk	Tambakdahan	782.749,000	156.549,800	313.099,600	313.099,600
199.	Kertajaya	Tambakdahan	767.767,000	153.553,400	307.106,800	307.106,800
200.	Tambakdahan	Tambakdahan	787.465,000	157.493,000	314.986,000	314.986,000
201.	Rancaudik	Tambakdahan	766.222,000	153.244,400	306.488,800	306.488,800
202.	Bojongkeding	Tambakdahan	774.483,000	154.896,600	309.793,200	309.793,200
203.	Bojongegara	Tambakdahan	774.032,000	154.806,400	309.612,800	309.612,800
204.	Sindangsari	Kasomalang	784.476,000	156.895,200	313.790,400	313.790,400
205.	Pasanggrahan	Kasomalang	811.191,000	162.238,200	324.476,400	324.476,400
206.	Bojongloa	Kasomalang	839.905,000	167.981,000	335.962,000	335.962,000
207.	Sukomalang	Kasomalang	982.742,000	196.548,400	393.096,800	393.096,800
208.	Tenjolaya	Kasomalang	1.032.150,000	206.430,000	412.860,000	412.860,000
209.	Kasomalang Wetan	Kasomalang	823.341,000	164.668,200	329.336,400	329.336,400
210.	Kasomalang Kulon	Kasomalang	910.466,000	182.093,200	364.186,400	364.186,400
211.	Cimanglid	Kasomalang	862.159,000	172.431,800	344.863,600	344.863,600
212.	Manyeti	Dawuan	794.705,000	158.941,000	317.882,000	317.882,000
213.	Rawalele	Dawuan	857.872,000	171.574,400	343.148,800	343.148,800
214.	Sukasari	Dawuan	782.907,000	156.581,400	313.162,800	313.162,800
215.	Sirusari	Dawuan	757.356,000	151.471,200	302.942,400	302.942,400
216.	Dawuan Kaler	Dawuan	786.886,000	157.377,200	314.754,400	314.754,400



No	Desa	Kecamatan	Besaran Dana Desa			
			Jumlah	Tahap I (Rp)	Tahap II (Rp)	Tahap III (Rp)
217.	Dawuan Kidul	Dawuan	758,394,000	151,678,800	303,357,600	303,357,600
218.	Cisampih	Dawuan	861,821,000	172,364,200	344,728,400	344,728,400
219.	Margasari	Dawuan	780,532,000	156,106,400	312,212,800	312,212,800
220.	Batusari	Dawuan	781,434,000	156,286,800	312,573,600	312,573,600
221.	Jambelaer	Dawuan	778,552,000	155,710,400	311,420,800	311,420,800
222.	Mekarwangi	Pagaden Barat	764,185,000	152,837,000	305,674,000	305,674,000
223.	Bendungan	Pagaden Barat	746,755,000	149,351,000	298,702,000	298,702,000
224.	Munjul	Pagaden Barat	757,587,000	151,517,400	303,034,800	303,034,800
225.	Margahayu	Pagaden Barat	1,009,034,000	201,806,800	403,613,600	403,613,600
226.	Pangsor	Pagaden Barat	849,201,000	169,840,200	339,680,400	339,680,400
227.	Sumurgintung	Pagaden Barat	776,462,000	155,292,400	310,584,800	310,584,800
228.	Balingbing	Pagaden Barat	797,494,000	159,498,800	318,997,600	318,997,600
229.	Cidahu	Pagaden Barat	780,336,000	156,067,200	312,134,400	312,134,400
230.	Cidadap	Pagaden Barat	794,238,000	158,847,600	317,695,200	317,695,200
231.	Cisaat	Ciater	773,174,000	154,634,800	309,269,600	309,269,600
232.	Ciater	Ciater	783,267,000	156,653,400	313,306,800	313,306,800
233.	Nagrak	Ciater	773,898,000	154,779,600	309,559,200	309,559,200
234.	Cibeusi	Ciater	837,652,000	167,530,400	335,060,800	335,060,800
235.	Cibitung	Ciater	837,837,000	167,567,400	335,134,800	335,134,800
236.	Palasari	Ciater	830,451,000	166,090,200	332,180,400	332,180,400
237.	Sanca	Ciater	885,684,000	177,136,800	354,273,600	354,273,600
238.	Kebondanas	Pusakajaya	785,732,000	157,146,400	314,292,800	314,292,800
239.	Pusakajaya	Pusakajaya	948,187,000	189,637,400	379,274,800	379,274,800
240.	Karanganyar	Pusakajaya	1,009,205,000	201,841,000	403,682,000	403,682,000
241.	Bojongtengah	Pusakajaya	779,906,000	155,981,200	311,962,400	311,962,400
242.	Bojongjaya	Pusakajaya	765,763,000	153,152,600	306,305,200	306,305,200
243.	Cigugur	Pusakajaya	783,568,000	156,713,600	313,427,200	313,427,200
244.	Cigugur Kaler	Pusakajaya	794,955,000	158,991,000	317,982,000	317,982,000
245.	Rangdu	Pusakajaya	759,741,000	151,948,200	303,896,400	303,896,400
			208,795,750,000	41,759,150,000	83,518,300,000	83,518,300,000

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan											
2.4.1	Kegiatan ...											
2.4.2	Dst ...											
2.5	Bidang Tak Terduga											
2.5.1	Kegiatan ...											
2.5.2	Dst ...											
	JUMLAH BELANJA											
	PEMBIAYAAN											
3	PEMBIAYAAN											
3.1	Pengeluaran Pembiayaan											
3.1.2	Penyertaan Modal Desa											
	- Modal awal											
	- Pengembangan Usaha											
	Dst ...											
	JUMLAH PEMBIAYAAN											
	JUMLAH											
	(PENDAPATAN-BELANJA-PEMBIAYAAN)											

BENDAHARA DESA, .....

(.....)

Disetujui oleh,  
(Desa, Tanggal, bulan, tahun)  
KEPALA DESA .....

(.....)

## B. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)					
KABUPATEN :		KECAMATAN :			
DESA :		TAHUN :			
TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)					
SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HKE	IBU HAMIL		ANAK 0 - 23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/GIZI BURUK/STUNTING
JUMLAH					
TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)					
SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 - 23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)	
JUMLAH					
TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK					
SASARAN	INDIKATOR			JUMLAH	%
IBU HAMIL	1 Periksa 4 kali selama kehamilan				
	2 Mendapat dan minum pil FE selama 90 hari				
	3 Ibu bersalin mendapat layanan pemeriksaan nifas 3 kali				
	4 Mengikuti konseling Gizi/kelas ibu hamil minimal 4 kali				
	5 Ibu hamil (KEK/Resti) mendapat kunjungan rumah bulanan				
	6 Rumah tangga ibu hamil memiliki akses air minum aman				
	7 Rumah tangga ibu hamil memiliki jamban layak				
	8 Memiliki jaminan kesehatan				
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1 Anak usia <12 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap				
	2 Ditimbang berat badan rutin setiap bulan				
	3 Diukur panjang/tinggi badan 2 kali dalam setahun				
	4 Orang tua/pengasuh mengikuti konseling gizi bulan			Laki-Laki	Total
	5 Kunjungan rumah bagi anak gizi buruk/kurang/stunting				
	6 Rumah tangga anak 0-2 tahun memiliki akses air minum aman				
	7 Rumah tangga anak 0-2 tahun memiliki jamban layak				
	8 Anak 0-2 tahun jaminan kesehatan				
	9 Anak 0-2 tahun akta kelahiran				
	10 Orang tua/pengasuh mengikuti parenting bulanan (PAUD)				
ANAK > 2-6 TAHUN	1 Anak >2-6 tahun aktif dalam kegiatan PAUD minimal 80%				
TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA					
NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI	
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA		
1	Ibu Hamil				
2	Anak 0-23 bulan				
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI					
TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING					
NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING		
			ALOKASI DANA	%	
1	Bidang Pembangunan Desa				
2	Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
..... KEPALA DESA ... .....					

## C. FORMAT USULAN PENCAIRAN DANA DESA

## 1. Format Surat Pengajuan Kepala Desa

## KOP DESA

Subang, .....20....  
Kepada :  
Yth. Bupati Subang  
Melalui :  
Camat .....  
Di  
Subang

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) bundel  
Perihal : Pengajuan Pencairan Dana Desa  
Tahap I Tahun.....

Dipermaklumkan dengan hormat, dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa, kami telah menyusun rencana kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Desa tahun ..... Sehubungan hal tersebut, bersama ini kami mengajukan Pencairan Dana Desa Tahun Anggaran ..... Tahap I, dengan rincian sebagai berikut :

Pagu DD	Permohonan Pencairan			Sisa Pagu
	s/d yg lalu	Tahap ini	s/d sekarang	

dan mohon kiranya ditransfer melalui Rekening Pemerintah Desa ..... dengan nomor rekening .....

Adapun berkas pendukung sebagai berikut :

- Photo copy Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja desa tahun ..... (tahun berjalan) dilampiri Berita Acara musyawarah Desa dan daftar hadir;
- Daftar Rencana penggunaan Dana Desa (1 Tahun)
  - Foto 0% Kegiatan fisik (Berwarna)
  - Photo copy Gambar Teknis Kegiatan Fisik.
  - Photo copy Rencana Anggaran Biaya/RAB (Fisik dan Non Fisik).
- Daftar Rencana penggunaan Dana Desa tahap I
- Kwitansi bermaterai cukup.
- Surat Pernyataan pertanggungjawaban.
- Photo copy KTP Kades.
- Photo copy NPWP Pemerintah Desa.
- Photo copy rekening Bank Jabar Banten A.n Pemerintah desa

Demikian permohonan ini kami sampaikan agar kiranya dapat diperiksa dan di proses lebih lanjut, atas bantuan dan perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DESA .....

.....

## KOP DESA

Subang, ..... 20....  
Kepada :  
Yth. Bupati Subang  
Melalui :  
Camat .....  
Di  
Subang

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) bundel  
Perihal : Pengajuan Pencairan Dana Desa  
Tahap II Tahun.....

Dipermakdumkan dengan hormat, dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa, kami telah menyusun rencana kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Desa tahun ..... Sehubungan hal tersebut bersama ini kami mengajukan Pencairan Dana Desa Tahun Anggaran ....., Tahap II, dengan rincian sebagai berikut :

Pagu DD	Permohonan Pencairan			Sisa Pagu
	s/d yg lalu	Tahap ini	s/d sekarang	

dan mohon kiranya ditransfer melalui Rekening Pemerintah Desa ..... dengan nomor rekening .....

Adapun berkas pendukung sebagai berikut :

- a. Daftar Rencana penggunaan Dana Desa tahap II
- b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya (dilampiri Foto progres kegiatan)
- c. Kwitansi bermaterai cukup.
- d. Surat Pernyataan pertanggungjawaban.
- e. Photo copy KTP Kades.
- f. Photo copy NPWP Pemerintah Desa.
- g. Photo copy rekening Bank Jabar Banten A.n Pemerintah desa

Demikian permohonan ini kami sampaikan agar kiranya dapat diperiksa dan di proses lebih lanjut, atas bantuan dan perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DESA .....

.....

## KOP DESA

Nomor :  
 Lampiran : 1 (satu) bundel  
 Perihal : Pengajuan Pencairan Dana Desa  
 Tahap III Tahun.....

Subang, .....20....  
 Kepada :  
 Yth. Bupati Subang  
 Melalui :  
 Camat .....  
 Di  
 Subang

Dipermaklumkan dengan hormat, dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa, kami telah menyusun rencana kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Desa tahun ..... Sehubungan hal tersebut bersama ini kami mengajukan Pencairan Dana Desa Tahun Anggaran ....., Tahap III, rincian sebagai berikut :

Pagu DD	Permohonan Pencairan			Sisa Pagu
	s/d yg lalu	Tahap ini	s/d sekarang	

dan mohon kiranya ditransfer melalui Rekening Pemerintah Desa ..... dengan nomor rekening .....

Adapun berkas pendukung sebagai berikut :

- Daftar Rencana penggunaan Dana Desa tahap III
- Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan Tahap II (dilampiri Foto progres kegiatan)
- Kwitansi bermaterai cukup.
- Surat Pernyataan pertanggungjawaban.
- Photo copy KTP Kades.
- Photo copy NPWP Pemerintah Desa.
- Photo copy rekening Bank Jabar Banten A.n Pemerintah desa

Demikian permohonan ini kami sampaikan agar kiranya dapat diperiksa dan di proses lebih lanjut, atas bantuan dan perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DESA .....

.....

## 2. Format Daftar Rencana Penggunaan Dana Desa

DAFTAR RENCANA PENGGUNAAN DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN ...  
Desa ... Kecamatan ...

Pagu Dana Desa : Rp

No	Kegiatan	Pagu	Tahap I	Tahap II	Tahap III
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan				
	a. Kegiatan ....				
	b. Dst ....				
2.	Bidang Pembangunan				
	a. Kegiatan ....				
	b. Dst ....				
3.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
	a. Kegiatan ....				
	b. Dst ....				
4.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
	a. Kegiatan ....				
	b. Dst ....				
Jumlah					

....., 20...  
Kepala Desa ....

.....

DAFTAR RENCANA PENGGUNAAN DANA DESA  
TAHAP ... TAHUN ANGGARAN ...  
Desa ... Kecamatan ...

Pagu Dana Desa : Rp

Pagu Tahap ... : Rp

No	Kegiatan	Pagu	Tahap ...
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan		
	c. Kegiatan ....		
	d. Dst ....		
2.	Bidang Pembangunan		
	c. Kegiatan ....		
	d. Dst ....		
3.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
	c. Kegiatan ....		
	d. Dst ....		
4.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
	c. Kegiatan ....		
	d. Dst ....		
Jumlah			

....., 20...  
Kepala Desa ....

.....





## 5. Format Pernyataan Pertanggungjawaban

## KOP DESA

## SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pada hari ini .... tanggal .... bulan .... tahun dua ribu ....., yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Jabatan : .....

Sesuai ketentuan Pasal 133 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan : "Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah" dan berdasarkan Peraturan Bupati Subang Nomor .... Tahun .... tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2018, dengan ini kami nyatakan hal sebagai berikut :

1. Akan bertanggung jawab terhadap penggunaan Dana Desa Tahap ... sebesar Rp ..... tebilang (.....), baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan sesuai dengan Peraturan Bupati Subang Nomor .... Tahun .... tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Subang Tahun Anggaran ....., dan akan menggunakannya sesuai dengan rencana penggunaan Dana Desa yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-perundangan.
2. Menyampaikan Laporan Realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sesuai peraturan perundang-perundangan.
3. Apabila kami tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum pada butir 1 dan 2 diatas, maka segala akibat yang timbul atas penggunaan dana dimaksud baik berupa akibat hukum ataupun akibat lainnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami penerima dan penanggung jawab pengelolaan Dana Desa tersebut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar yang berkepentingan menjadi maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Subang, ..... 20..

Kepala Desa .....

materai

.....

## KOP DESA

## SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA

Pada hari ini .... tanggal .... bulan .... tahun dua ribu ....., yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Jabatan : .....

dengan ini kami nyatakan hal sebagai berikut :

1. Telah menerima secara utuh Dana Desa Tahap ... (yang lalu)/tahun anggaran ... (yang lalu) sebesar Rp ..... tebilang (.....).
2. Dana Desa yang diterima sebagaimana dimaksud pada point 1 telah digunakan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan.
3. Laporan Realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa yang disampaikan sesuai dengan data dan fakta yang dilaksanakan di lapangan dan bertanggung jawab sepenuhnya atas isi laporan dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar yang berkepentingan menjadi maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Subang, ..... 20..

Kepala Desa .....

materai

.....

6. Format Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administrasi Pengajuan Dana Desa oleh Kecamatan

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRASI PENGAJUAN  
PENCAIRAN DANA DESA TAHAP I TAHUN ...

Pada hari ini ..... tanggal ..... tahun Dua ribu ..... telah di laksanakan pemeriksaan administrasi pengajuan Dana Desa tahap I tahun anggaran ... oleh Tim Fasilitasi Kecamatan .....\*) dan dinyatakan bahwa persyaratan administrasi dimaksud dari Desa ..... Kecamatan ..... sebagai berikut :

No	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRASI		KET
		LENGGAP	TDK LENGKAP	
1.	Permohonan pencairan dari Kepala desa			
2.	Photo copy Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun .... (tahun berjalan) dilampiri Berita Acara musyawarah Desa dan daftar hadir			
3.	Daftar Rencana penggunaan Dana Desa (1 Tahun) - Foto 0% Kegiatan fisik (Berwarna) - Photo copy Gambar Teknis Kegiatan Fisik. - Photo copy Rencana Anggaran Biaya/RAB (Fisik dan Non Fisik).			
4.	Daftar Rencana penggunaan Dana Desa tahap I			
5.	Kwitansi bermaterai cukup.			
6.	Surat Pernyataan pertanggungjawaban.			
7.	Photo copy KTP Kades.			
8.	Photo copy NPWP Pemerintah Desa.			
9.	Photo copy rekening Bank Jabar Banten A.n Pemerintah desa			

Maka permohonan pencairan Dana Desa dinyatakan telah memenuhi persyaratan administrasi dan dapat diberikan pengantar\*/diteruskan untuk mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa tahap ..... tahun .....

Tim Fasilitasi Kecamatan\*/Camat .....

.....

Keterangan :

\*) dalam hal Camat membentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.

**BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRASI PENGAJUAN  
PENCAIRAN DANA DESA TAHAP II TAHUN ...**

Pada hari ini ..... tanggal ..... tahun Dua ribu ..... telah di laksanakan pemeriksaan administrasi pengajuan Dana Desa tahap II tahun anggaran ... oleh Tim Fasilitasi Kecamatan .....\*) dan dinyatakan bahwa persyaratan administrasi dimaksud dari Desa ..... Kecamatan ..... sebagai berikut :

No	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRASI		KET
		LENGKAP	TDK LENGKAP	
1.	Permohonan pencairan dari Kepala desa			
2.	Daftar Rencana penggunaan Dana Desa tahap II			
3.	Laporan realisasi penyerapan dan capaian <i>output</i> Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya (dilampiri Foto progres kegiatan)			
4.	Kwitansi bermaterai cukup.			
5.	Surat Pernyataan pertanggungjawaban.			
6.	Photo copy KTP Kades.			
7.	Photo copy NPWP Pemerintah Desa.			
8.	Photo copy rekening Bank Jabar Banten A.n Pemerintah desa			

Maka permohonan pencairan Dana Desa dinyatakan telah memenuhi persyaratan administrasi dan dapat diberikan pengantar\*)/diteruskan untuk mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa tahap ..... tahun .....

Tim Fasilitasi Kecamatan\*)/Camat .....

Keterangan :

\*) dalam hal Camat membentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.

**BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRASI PENGAJUAN  
PENCAIRAN DANA DESA TAHAP III TAHUN ...**

Pada hari ini ..... tanggal ..... tahun Dua ribu ..... telah di laksanakan pemeriksaan administrasi pengajuan Dana Desa tahap III tahun anggaran ... oleh Tim Fasilitasi Kecamatan .....\*) dan dinyatakan bahwa persyaratan administrasi dimaksud dari Desa ..... Kecamatan ..... sebagai berikut :

No	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRASI		KET
		LENGKAP	TDK LENGKAP	
1.	Permohonan pencairan dari Kepala desa			
2.	Daftar Rencana penggunaan Dana Desa tahap III			
3.	Laporan realisasi penyerapan dan capaian <i>output</i> Dana Desa sampai dengan Tahap II (dilampiri Foto progres kegiatan)			
4.	Kwitansi bermaterai cukup.			
5.	Surat Pernyataan pertanggungjawaban.			
6.	Photo copy KTP Kades.			
7.	Photo copy NPWP Pemerintah Desa.			
8.	Photo copy rekening Bank Jabar Banten A.n Pemerintah desa			

Maka permohonan pencairan Dana Desa dinyatakan telah memenuhi persyaratan administrasi dan dapat diberikan pengantar\*)/diteruskan untuk mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa tahap ..... tahun .....

Tim Fasilitasi Kecamatan\*)/Camat .....

Keterangan :

\*) dalam hal Camat membentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.

## 7. Surat Pengantar Camat

Nomor : Lampiran : 1 (satu) bundel Perihal : Pengantar Pengajuan Pencairan Dana Desa Tahap I Tahun ..... bagi Desa .....	Subang, ..... 20.... Kepada : Yth. Bupati Subang Melalui : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Di Subang
--	--

Diperkenalkan dengan hormat, kami telah menerima dan melakukan pemeriksaan administrasi melalui Tim Fasilitasi tingkat Kecamatan\*) terhadap kelengkapan dokumen pencairan Dana Desa Tahap I Tahun ..... dari Desa ....., berdasarkan hasil pemeriksaan Tim\*) dengan memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Permohonan pencairan dari Kepala desa
- b. Photo copy Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja desa tahun ..... (tahun berjalan) dilampiri Berita Acara musyawarah Desa dan daftar hadir;
- c. Daftar Rencana penggunaan Dana Desa (1 Tahun)
  - Foto 0% Kegiatan fisik (Berwarna)
  - Photo copy Gambar Teknis Kegiatan Fisik.
  - Photo copy Rencana Anggaran Biaya/RAB (Fisik dan Non Fisik).
- d. Daftar Rencana penggunaan Dana Desa tahap I
- e. Kwitansi bermaterai cukup.
- f. Surat Pernyataan pertanggungjawaban.
- g. Photo copy KTP Kades.
- h. Photo copy NPWP Pemerintah Desa.
- i. Photo copy rekening Bank Jabar Banten A.n Pemerintah desa

Bahwa persyaratan tersebut telah dipenuhi/dilengkapi, maka kami teruskan permohonan :

Desa : .....

Kecamatan : .....

untuk menerima pencairan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran .... Tahap I sebesar ..... dari total Dana Desa yaitu sebesar Rp. ...., dan mohon kiranya ditransfer melalui Rekening Pemerintah Desa ..... dengan nomor rekening .....

Demikian mohon menjadi maklum dan sebagai bahan proses lebih lanjut.

CAMAT .....

.....  
 Nip .....

Keterangan :

\*) dalam hal Camat membentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.

Subang, ..... 20....

Kepada :

Yth. Bupati Subang

Melalui :

Kepala Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat dan Desa

Di  
Subang

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) bundel  
Perihal : Pengantar Pengajuan Pencairan  
Dana Desa Tahap II Tahun ..... bagi  
Desa .....

Dipermaklumkan dengan hormat, kami telah menerima dan melakukan pemeriksaan administrasi *melalui Tim Fasilitasi tingkat Kecamatan\**) terhadap kelengkapan dokumen pencairan Dana Desa Tahap II Tahun ..... dari Desa ....., berdasarkan hasil pemeriksaan *Tim\**) dengan memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Permohonan pencairan dari Kepala desa
- b. Daftar Rencana penggunaan Dana Desa tahap II
- c. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya (dilampiri Foto progres kegiatan)
- d. Kwitansi bermaterai cukup.
- e. Surat Pernyataan pertanggungjawaban.
- f. Photo copy KTP Kades.
- g. Photo copy NPWP Pemerintah Desa.
- h. Photo copy rekening Bank Jabar Banten A.n Pemerintah desa

Bahwa persyaratan tersebut telah dipenuhi/dilengkapi, maka kami teruskan permohonan :

Desa : .....

Kecamatan : .....

untuk menerima pencairan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran .... Tahap II sebesar ..... dari total Dana Desa yaitu sebesar Rp. ...., dan mohon kiranya ditransfer melalui Rekening Pemerintah Desa ..... dengan nomor rekening .....

Demikian mohon menjadi maklum dan sebagai bahan proses lebih lanjut.

CAMAT .....

.....  
Nip .....

Keterangan :

\*) dalam hal Camat membentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.

Nomor :  
 Lampiran : 1 (satu) bundel  
 Perihal : Pengantar Pengajuan Pencairan  
 Dana Desa Tahap III Tahun ..... bagi  
 Desa .....

Subang, ..... 20....  
 Kepada :  
 Yth. Bupati Subang  
 Melalui :  
 Kepala Dinas Pemberdayaan  
 Masyarakat dan Desa  
 Di  
 Subang

Dipermaklumkan dengan hormat, kami telah menerima dan melakukan pemeriksaan administrasi *melalui Tim Fasilitasi tingkat Kecamatan\**) terhadap kelengkapan dokumen pencairan Dana Desa Tahap III Tahun ..... dari Desa ....., berdasarkan hasil pemeriksaan *Tim\**) dengan memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Permohonan pencairan dari Kepala desa
- b. Daftar Rencana penggunaan Dana Desa tahap II
- c. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan Tahap II (dilampiri Foto progres kegiatan)
- d. Kwitansi bermaterai cukup.
- e. Surat Pernyataan pertanggungjawaban.
- f. Photo copy KTP Kades.
- g. Photo copy NPWP Pemerintah Desa.
- h. Photo copy rekening Bank Jabar Banten A.n Pemerintah desa

Bahwa persyaratan tersebut telah dipenuhi/dilengkapi, maka kami teruskan permohonan :

Desa : .....  
 Kecamatan : .....  
 untuk menerima pencairan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran .... Tahap III sebesar ..... dari total Dana Desa yaitu sebesar Rp. ...., dan mohon kiranya ditransfer melalui Rekening Pemerintah Desa ..... dengan nomor rekening .....

Demikian mohon menjadi maklum dan sebagai bahan proses lebih lanjut.

CAMAT .....

.....  
 Nip .....

Keterangan :

\*) dalam hal Camat membentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.





## D. FORMAT MONITORING DAN EVALUASI

HASIL MONITORING DAN EVALUASI DANA DESA  
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN .....

DESA : .....

KECAMATAN : .....

No	Uraian	Hasil Monitoring	Keterangan
1.	Apakah Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya telah diterima seluruhnya	Sudah/Belum	
2.	Apakah Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya telah digunakan seluruhnya	Sudah/Belum	
3.	Apakah penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya telah disampaikan pelaporannya	Sudah/Belum	
	a. Realisasi penyerapan	Rp .....	
	b. Capaian output	.... %	
4.	Berapa sisa Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya di RKD	Rp .....	
5.	Berapa pagu Dana Desa Tahun ini	Rp .....	
6.	Apakah APBDes Tahun ini ditetapkan tepat waktu	Tgl .....	
7.	Apakah ada musyawarah Desa untuk menetapkan sasaran kegiatan Dana Desa Tahun ini	Ada/Tidak Ada	
8.	a. Apakah Dana Desa Tahun ini telah diterima	Sudah/Belum	
	b. Sampai Tahap ke berapa	.....	
9.	a. Apakah Dana Desa Tahun ini telah digunakan	Sudah/Belum	
	b. Sampai Tahap ke berapa	.....	
	c. Realisasi penyerapan	Rp .....	
	d. Capaian output	.... %	
10.	a. Apakah penggunaan Dana Desa Tahun ini telah disampaikan pelaporannya	Sudah/Belum	
	b. Sampai Tahap ke berapa	.....	
	c. Realisasi penyerapan	Rp .....	
	d. Capaian output	.... %	
11.	Permasalahan/kendala yang ditemui :		
12.	Hasil Evaluasi : (kesimpulan/catatan/solusi pemasalahan atau kendala)		

....., ... April .....

Tim Fasilitasi Kecamatan\*)/Camat .....

Keterangan :

\*) dalam hal Camat membentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.

HASIL MONITORING DAN EVALUASI DANA DESA  
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN .....

DESA : .....

KECAMATAN : .....

No	Uraian	Hasil Monitoring	Keterangan
1.	a. Apakah Dana Desa Tahun ini telah diterima	Sudah/Belum	
	b. Sampai Tahap ke berapa	.....	
2.	a. Apakah Dana Desa Tahun ini telah digunakan	Sudah/Belum	
	b. Sampai Tahap ke berapa	.....	
	c. Realisasi penyerapan	Rp .....	
	d. Capaian <i>output</i>	.... %	
3.	a. Apakah penggunaan Dana Desa Tahun ini telah disampaikan pelaporannya	Sudah/Belum	
	b. Sampai Tahap ke berapa	.....	
	c. Realisasi penyerapan	Rp .....	
	d. Capaian <i>output</i>	.... %	
4.	Permasalahan/kendala yang ditemui :		
5.	Hasil Evaluasi : (kesimpulan/catatan/solusi pemasalahan atau kendala)		

....., ... Juli .....

Tim Fasilitasi Kecamatan\*)/Camat .....

.....

Keterangan :

\*) dalam hal Camat membentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.

HASIL MONITORING DAN EVALUASI DANA DESA  
TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN .....

DESA : .....

KECAMATAN : .....

No	Uraian	Hasil Monitoring	Keterangan
1.	a. Apakah Dana Desa Tahun ini telah diterima	Sudah/Belum	
	b. Sampai Tahap ke berapa	.....	
2.	a. Apakah Dana Desa Tahun ini telah digunakan	Sudah/Belum	
	b. Sampai Tahap ke berapa	.....	
	c. Realisasi penyerapan	Rp .....	
	d. Capaian <i>output</i>	.... %	
3.	a. Apakah penggunaan Dana Desa Tahun ini telah disampaikan pelaporannya	Sudah/Belum	
	b. Sampai Tahap ke berapa	.....	
	c. Realisasi penyerapan	Rp .....	
	d. Capaian <i>output</i>	.... %	
4.	Permasalahan/kendala yang ditemui :		
5.	Hasil Evaluasi : (kesimpulan/catatan/solusi pemasalahan atau kendala)		

....., ... Oktober .....

Tim Fasilitasi Kecamatan\*/Camat .....

.....

Keterangan :

\*] dalam hal Camat membentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.

HASIL MONITORING DAN EVALUASI DANA DESA  
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN .....

DESA : .....

KECAMATAN : .....

No	Uraian	Hasil Monitoring	Keterangan
1.	a. Apakah Dana Desa Tahun ini telah diterima	Sudah/Belum	
	b. Sampai Tahap ke berapa	.....	
2.	a. Apakah Dana Desa Tahun ini telah digunakan	Sudah/Belum	
	b. Sampai Tahap ke berapa	.....	
	c. Realisasi penyerapan	Rp .....	
	d. Capaian <i>output</i>	.... %	
3.	a. Apakah penggunaan Dana Desa Tahun ini telah disampaikan pelaporannya	Sudah/Belum	
	b. Sampai Tahap ke berapa	.....	
	c. Realisasi penyerapan	Rp .....	
	d. Capaian <i>output</i>	.... %	
4.	Berapa sisa dana di RKDes	Rp .....	
5.	Permasalahan/kendala yang ditemui :		
6.	Hasil Evaluasi : (kesimpulan/catatan/solusi pemasalahan atau kendala)		

....., ... Januari .....

Tim Fasilitasi Kecamatan\*)/Camat .....

Keterangan :

\*) dalam hal Camat membentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.

HASIL MONITORING DAN EVALUASI DANA DESA  
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN .....

DESA : .....

KECAMATAN : .....

No	Uraian	Hasil Monitoring	Keterangan
1.	Apakah Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya telah diterima seluruhnya	Sudah/Belum	
2.	Apakah Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya telah digunakan seluruhnya	Sudah/Belum	
3.	Apakah penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya telah disampaikan pelaporannya	Sudah/Belum	
	a. Realisasi penyerapan	Rp .....	
	b. Capaian <i>output</i>	.... %	
4.	Berapa sisa Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya di RKD	Rp .....	
5.	Berapa pagu Dana Desa Tahun ini	Rp .....	
6.	Apakah APBDes Tahun ini ditetapkan tepat waktu	Tgl .....	
7.	Apakah ada musyawarah Desa untuk menetapkan sasaran kegiatan Dana Desa Tahun ini	Ada/Tidak Ada	
8.	a. Apakah Dana Desa Tahun ini telah diterima	Sudah/Belum	
	b. Sampai Tahap ke berapa	.....	
9.	a. Apakah Dana Desa Tahun ini telah digunakan	Sudah/Belum	
	b. Sampai Tahap ke berapa	.....	
	c. Realisasi penyerapan	Rp .....	
	d. Capaian <i>output</i>	.... %	
10.	a. Apakah penggunaan Dana Desa Tahun ini telah disampaikan pelaporannya	Sudah/Belum	
	b. Sampai Tahap ke berapa	.....	
	c. Realisasi penyerapan	Rp .....	
	d. Capaian <i>output</i>	.... %	
11.	Permasalahan/kendala yang ditemui :		
12.	Hasil Evaluasi : (kesimpulan/catatan/solusi pemasalahan atau kendala)		

....., ... Juli .....

Tim Fasilitasi Kabupaten\*)/Kepala Dinas  
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

.....

Keterangan :

\*) dalam hal Kepala Dinas membentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

HASIL MONITORING DAN EVALUASI DANA DESA  
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN .....

DESA : .....

KECAMATAN : .....

No	Uraian	Hasil Monitoring	Keterangan
1.	a. Apakah Dana Desa Tahun ini telah diterima	Sudah/Belum	
	b. Sampai Tahap ke berapa	.....	
2.	a. Apakah Dana Desa Tahun ini telah digunakan	Sudah/Belum	
	b. Sampai Tahap ke berapa	.....	
	c. Realisasi penyerapan	Rp .....	
	d. Capaian <i>output</i>	.... %	
3.	a. Apakah penggunaan Dana Desa Tahun ini telah disampaikan pelaporannya	Sudah/Belum	
	b. Sampai Tahap ke berapa	.....	
	c. Realisasi penyerapan	Rp .....	
	d. Capaian <i>output</i>	.... %	
4.	Berapa sisa dana di RKDes	Rp .....	
5.	Permasalahan/kendala yang ditemui :		
6.	Hasil Evaluasi : (kesimpulan/catatan/solusi pemasalahan atau kendala)		

....., ... Januari .....  
Tim Fasilitasi Kabupaten\*)/Kepala Dinas  
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Keterangan :

\*) dalam hal Kepala Dinas membentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT